



**PENETAPAN**

**Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**IDA,** Tempat Lahir Bontokamase, Tanggal 02 Mei 1974 , Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Bontokamase, Kelurahan/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Januari 2022 dibawah daftar nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini Penghadap hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Ayah dan Bulan Kelahiran Anak (yang belum dewasa / belum cukup umur pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 .

Adapun alasan mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan nama Orang Tua Ayah dan Bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 pemohon;
2. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengubah Nama Orang Tua Ayah dan Bulan Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 .
4. Bahwa Nama Orang Tua Ayah dan Bulan Kelahiran Anak pemohon tersebut telah di catat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , tanggal 26 April 2013 , Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7302071802160003 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , tanggal 18 Februari 2016;
5. Bahwa Ayah anak dari pemohon atas nama **HASAN** , tempat lahir di Bonto Kamase , 01 Juli 1958 , tersebut namanya telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2012 , sebab kematian sakit , tempat kematian di Rumah pemohon, sesuai di Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/DJL/I/2022 , di tandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo,(Foto Copy Terlampir).
6. Bahwa Nama Orang Tua Ayah Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302071802160003 Pemohon tertulis, Berbeda dengan Nama Orang Tua Ayah yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK : 7302071802160003 NO.REG.DESA :06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022 (Foto Copy Terlampir).
7. Bahwa Bulan Kelahiran Anak yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302071802160003 Pemohon tertulis, Berbeda dengan Bulan kelahiran Anak yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK :7302071802160003

Halaman2 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.DESA :06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022. (Foto Copy Terlampir)

8. Bahwa Nama Orang Tua Ayah Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **HASAN**, tempat lahir di Bontokamase, 01 Juli 1958, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK :7302071802160003 NO.REG.DESA :06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022. (Foto Copy Terlampir)
9. Bahwa Bulan Kelahiran Anak pemohon yang sebenarnya adalah **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 12 November 2004**, sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK : 7302071802160003 NO.REG.DESA :06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022. (Foto Copy Terlampir)
10. Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali agar terhadap perubahan Nama Orang Tua Ayah anak dan Bulan Kelahiran anak pemohon segera ditetapkan, untuk keperluan mengurus dokumen administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
11. Bahwa Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar Nama Orang Tua Ayah anak dan Bulan Kelahiran anak pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 yang keliru tersebut segera di perbaiki;
12. Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Ayah Anak dan Bulan Kelahiran Anak pemohon;

Halaman 3 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan nama Orang Tua Ayah Anak , **SAINUDDIN.T** , tempat lahir di Bontokamase , 01 Juli 1958 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 pemohon, diubah menjadi **HASAN** , tempat lahir di Bontokamase , 01 Juli 1958, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK : 7302071802160003 NO.REG.DESA : 06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022.
3. Menetapkan Bulan Kelahiran Anak, **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 12 April 2004**, sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 16.714/CS/IV/2013 pemohon dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003, diubah menjadi **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 12 November 2004**, sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/DJL/1/2022, dan Permohonan Kartu Keluarga No.KK : 7302071802160003 NO.REG.DESA : 06/DJL/I/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jojjolo tertanggal 06 Januari 2022.
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA, Tempat Lahir Bontokamase, Tanggal 02 Mei 1974 diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **ANDRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 11 Desember 2004**, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, tanggal 12 April 2004** diberi tanda P-3:
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Anak nomor: DN-19 Dd/06 0112623 tanggal 25 Juni 2016 atas nama **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 12 November 2004**, diberi tanda P-4:
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/DJL/1/2022, oleh Kepala Desa Jojjolo atas nama **ADRIAN**, tempat lahir di **Bontokamase, 12 November 2004**, diberi tanda P-5:
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/DJL/1/2022, oleh Kepala Desa Jojjolo atas nama **HASAN**, tempat lahir di Bontokamase , 01 Juli 1958, tanggal kematian 4 Agustus 2012, diberi tanda P-6:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **DARMA;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Bontokamase, Kelurahan/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama ayah yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon serta identitas anak Pemohon untuk disamakan dengan yang tertulis dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya ialah HASAN sebagaimana yang tertulis pada ijazah sekolah dasar anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 November 2004 sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa ijazah sekolah dasar anak pemohon berbeda dengan kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan perubahan data pada dokumen anak pemohon tersebut untuk disamakan dengan data yang sebenarnya pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. FIRDAYANTI

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Bontokamase, Kelurahan/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama ayah yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon serta identitas anak Pemohon untuk disamakan dengan yang tertulis dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya ialah HASAN sebagaimana yang tertulis pada ijazah sekolah dasar anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 November 2004 sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;

Halaman 6 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah sekolah dasar anak pemohon berbeda dengan kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan perubahan data pada dokumen anak pemohon tersebut untuk disamakan dengan data yang sebenarnya pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama ayah yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon serta identitas anak Pemohon untuk disamakan dengan yang tertulis dalam ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Bontokamase, Kelurahan/Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Ayah dari anak ADRIAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.714/CS/IV/2013, No. AL. 805.0197667 semula tertulis SAINUDDIN.T, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 semula tertulis HASANUDDIN, dirubah menjadi HASAN, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0112623, selanjutnya Pemohon ingin merubah Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman7 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.714/CS/IV/2013, No. AL. 805.0197667 semula tertulis ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 April 2004, dirubah menjadi ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 November 2004 dan nama, tanggal, bulan lahir anak pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003, semula tertulis ANDRIAN, tempat lahir di Bontokamase, tanggal 11 Desember 2004, dirubah menjadi ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 November 2004 sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0112623 (vide bukti P-4) dengan alasan perubahan untuk kesamaan data diri anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan “Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Halaman 8 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.714/CS/IV/2013, No. AL. 805.0197667 semula tertulis ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 **April** 2004, dirubah menjadi ADRIAN, tempat lahir di Bontokamase, 12 **November** 2004 dan perubahan nama tanggal dan bulan lahir anak pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003, semula tertulis **ANDRIAN**, tempat lahir di Bontokamase, tanggal **11 Desember** 2004, dirubah menjadi **ADRIAN**, tempat lahir di Bontokamase, **12 November** 2004 sebagaimana yang tertulis Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0112623;
3. Menetapkan perubahan nama Ayah dari anak ADRIAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.714/CS/IV/2013, No. AL. 805.0197667 semula tertulis **SAINUDDIN.T**, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 7302071802160003 semula tertulis **HASANUDDIN**, dirubah menjadi **HASAN**, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0112623;
4. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 Pts. Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)